

PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR : 16 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KOTA SOLOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota dan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, dan pelaksanaan pembangunan, perlu membentuk organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kota Solok;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Solok;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dilingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah *jo* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Komadya Payakumbuh;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tentang Pelaksanaan Undang-Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataa
19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Jabatan Struktural Bagi Kepala Tata Usaha sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Umum/ Sekolah Menengah Kejuruan ;
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok;
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Solok.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SOLOK
dan
WALIKOTA SOLOK**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA SOLOK**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Otonomi Daerah adalah Hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Walikota adalah Walikota Solok.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Solok.
7. Dinas adalah Dinas Daerah Kota Solok yang merupakan unsur pelaksana tugas pemerintah daerah.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kota Solok.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana operasional dinas.

10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
11. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Kebersihan dan Tata Ruang;
4. Dinas Pekerjaan Umum;
5. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata;
6. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
7. Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja;
8. Dinas Pertanian;
9. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; dan
10. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Pertama
Dinas Pendidikan
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah bidang pendidikan.
- (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
Pasal 4

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan ;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendidikan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendidikan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang TK/SD dan Pendidikan Khusus, membawahi :
 1. Seksi Tenaga Pendidikan dan Kurikulum;
 2. Seksi Kesiswaan; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana TK/SD dan Pendidikan Khusus.
 - d. Bidang Pendidikan Menengah, membawahi :
 1. Seksi Tenaga Pendidikan dan Kurikulum;
 2. Seksi Kesiswaan; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah.
 - e. Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Seni, Budaya, Olahraga dan Pramuka, membawahi :
 1. Seksi Pendidikan Luar Sekolah (PLS) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 2. Seksi Kesenian, Budaya, dan Olahraga; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana PLS, Seni, Budaya, Olahraga dan Pramuka.
 - f. Bidang Peningkatan Mutu dan Penelitian dan Pengembangan (Litbang), membawahi :
 1. Seksi Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan; dan
 2. Seksi Penelitian, Pengembangan (Litbang) dan Pengelolaan Informasi dan Teknologi Pendidik dan Kependidikan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Dinas Kesehatan Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 7

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah bidang kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas dan Fungsi Pasal 8

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 8 Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan ;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kesehatan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesehatan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 **Susunan Organisasi** Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan, dan
 3. Subbagian Keuangan
 - c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan;
 2. Seksi Farmasi dan Pengawasan Obat dan Perbekalan Kesehatan Makanan dan Minuman.
 - d. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahi :
 1. Seksi Pengendalian Penyakit, Imunisasi, Surveilence dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)/Bencana.
 2. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Matra dan
 - e. Bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat, membawahi :
 1. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak dan Gizi Masyarakat.;
 2. Seksi Kesehatan Reproduksi dan Kesehatan Lansia; dan
 - f. Bidang Promosi Kesehatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan, membawahi :
 1. Seksi Penyuluhan Kesehatan; dan
 2. Seksi Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga **Dinas Kebersihan dan Tata Ruang** **Paragraf 1** **Kedudukan** Pasal 11

- (1) Dinas Kebersihan dan Tata Ruang merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah dibidang kebersihan dan tata ruang.
- (2) Dinas Kebersihan dan Tata Ruang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 12

Dinas Kebersihan dan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang kebersihan dan tata ruang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Dinas Kebersihan dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kebersihan dan tata ruang;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kebersihan dan tata ruang;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kebersihan dan tata ruang; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Tata Ruang, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Kebersihan dan Pertamanan, membawahi :
 1. Seksi Pengelolaan Persampahan;
 2. Seksi Pertamanan dan Pemakaman; dan
 3. Seksi Pengelolaan Kebersihan Jalan, Drainase dan Air Limbah.
 - d. Bidang Tata Ruang, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang dan Tata Bangunan; dan
 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
 - e. Bidang Tata Guna Tanah, membawahi :
 1. Seksi Tata Guna Tanah; dan
 2. Seksi Konsolidasi Tanah, Data dan Dokumentasi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Tata Ruang sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Dinas Pekerjaan Umum
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 15

- (1) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah dibidang pekerjaan umum.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 16

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pekerjaan umum berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pekerjaan umum;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pekerjaan umum; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 2. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Bina Marga, membawahi :
 1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; dan
 3. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU).
 - d. Bidang Cipta Karya, membawahi :
 1. Seksi Pembangunan Gedung;
 2. Seksi Permukiman; dan
 3. Seksi Pemeliharaan Gedung dan Permukiman.
 - e. Bidang Sungai dan Pengairan, membawahi :
 1. Seksi Pengembangan Prasarana Sungai dan Pengairan; dan
 2. Seksi Pemeliharaan Sungai dan Pengairan.
 - f. Bidang Bina Program dan Pengawasan, membawahi :
 1. Seksi Penyusunan Perencanaan Program;
 2. Seksi Evaluasi dan Pelaporan. dan

- 3. Seksi Pengawasan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 19

- (1) Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah dibidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 20

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 3. Subbagian Keuangan.

- c. Bidang Pemuda dan Olahraga, membawahi :
 - 1. Seksi Pemuda dan Olahraga;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga
 - d. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, membawahi :
 - 1. Seksi Seni dan Budaya;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Kebudayaan dan Pariwisata;
 - 3. Seksi Promosi, Pemasaran dan Industri Pariwisata;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 23

- (1) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah dibidang koperasi, perindustrian dan perdagangan.
- (2) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi
 Pasal 24

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang koperasi, perindustrian dan perdagangan, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 24 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang koperasi, perindustrian dan perdagangan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang koperasi, perindustrian dan perdagangan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang koperasi, perindustrian dan perdagangan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM), membawahi:
 1. Seksi Bina Kelembagaan;
 2. Seksi Bina Usaha dan Bina Permodalan.
 - d. Bidang Perdagangan dan Jasa
 1. Seksi Bimbingan Usaha dan Sarana Perdagangan
 2. Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi
 - e. Bidang Industri dan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), membawahi :
 1. Seksi Agro Industri;
 2. Seksi Industri Logam, Mesin, Kimia dan Aneka; dan
 3. Seksi Energi dan Sumber Daya Mineral.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 27

- (1) Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah dibidang kependudukan, pencatatan sipil, sosial dan tenaga kerja.
- (2) Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 28

Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang kependudukan, pencatatan sipil, sosial dan tenaga kerja berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 28 Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kependudukan, pencatatan sipil, sosial dan tenaga kerja;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kependudukan, pencatatan sipil, sosial dan tenaga kerja;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kependudukan, pencatatan sipil, sosial dan tenaga kerja; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 Susunan Organisasi

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi, membawahi ;
 1. Seksi Pelayanan Sosial; dan
 2. Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat dan Tuna Sosial.
 - d. Bidang Bantuan dan Kesejahteraan Sosial, membawahi :
 1. Seksi Pemberdayaan dan Bantuan Sosial; dan
 2. Seksi Pembinaan Organisasi Sosial.
 - e. Bidang Ketenagakerjaan, membawahi :
 1. Seksi Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan;
 2. Seksi Pelayanan dan Penempatan Tenaga Kerja; dan
 3. Seksi Pembinaan dan Pelatihan Ketenagakerjaan.
 - f. Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, membawahi :
 1. Seksi Pendaftaran Penduduk;
 2. Seksi Pencatatan Sipil; dan
 3. Seksi Pengelolaan Data SIAK dan Dokumen Kependudukan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 31

- (1) Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah dibidang pertanian, perikanan dan kehutanan.
- (2) Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 32

Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pertanian, perikanan dan kehutanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 32 Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pertanian, perikanan dan kehutanan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pertanian, perikanan dan kehutanan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pertanian, perikanan dan kehutanan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Produksi dan Agribisnis, membawahi :
 1. Seksi Bina Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura;
 2. Seksi Bina Produksi Peternakan dan Perikanan; dan
 3. Seksi Bina Produksi Kehutanan dan Perkebunan.
 - d. Bidang Perlindungan Tanaman dan Hewan, membawahi :
 1. Seksi Perlindungan Hewan Ternak dan Ikan; dan
 2. Seksi Perlindungan Tanaman dan Konservasi Tanah dan Air.
 - e. Bidang Penyuluhan, membawahi :
 1. Seksi Penyuluhan; dan
 2. Seksi Kelembagaan Tani.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 35

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika.
- (2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 36

Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 36 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, membawahi :
 1. Seksi Rekayasa dan Manajemen Lalu Lintas; dan
 2. Seksi Angkutan dan Keselamatan Transportasi.
 - d. Bidang Teknik Sarana dan Prasarana, membawahi :
 1. Seksi Teknik Kendaraan dan Perbengkelan;
 2. Seksi Perpakiran; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana.

- e. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahi :
 - 1. Seksi Komunikasi; dan
 - 2. Seksi Informatika.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 39

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset.
- (2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 40

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 40 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Pendapatan, membawahi :
 1. Seksi Pengembangan dan Pendaftaran Pendapatan;
 2. Seksi Penetapan dan Pembukuan; dan
 3. Seksi Penagihan.
 - d. Bidang Anggaran dan Akuntansi, membawahi :
 1. Seksi Anggaran;
 2. Seksi Akuntansi; dan
 3. Seksi Informasi Keuangan Daerah.
 - e. Bidang Asset Daerah, membawahi :
 1. Seksi Analisa Kebutuhan dan Pengadaan Asset Daerah;
 2. Seksi Penyimpanan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Penghapusan Asset Daerah; dan
 3. Seksi Investasi Daerah.
 - f. Bidang Perbendaharaan, membawahi :
 1. Seksi Penerimaan;
 2. Seksi Pengeluaran; dan
 3. Seksi Pelaporan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
Bagian Pertama
Kedudukan
 Pasal 43

- (1) UPTD merupakan unsur penunjang pelaksana tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja tertentu.
- (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas
 Pasal 44

UPTD mempunyai tugas pelaksana kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
 Pasal 45

- (1) Unit pelaksana teknis dinas terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Jumlah, penamaan, tugas, fungsi dan tata kerja unit pelaksana teknis dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 46

- (1) Jabatan fungsional merupakan unsur penunjang pelaksana sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 47

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari tenaga fungsional yang ditetapkan dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas, setiap Dinas dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing- masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing- masing.

Pasal 49

Setiap Kepala Dinas wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang di perlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Setiap Kepala Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 51

Setiap Kepala Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 52

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 53

Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII ESELONERING Pasal 55

Eselonering pejabat struktural Dinas sebagai berikut :

1. Kepala Dinas eselon II.b;
2. Sekretaris eselon III.a;
3. Kepala Bidang eselon III.b;
4. Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi dan Kepala UPTD eselon IV.a;
5. Kepala Subbagian TU pada UPTD dan Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan eselon IV.b; dan
6. Kepala Tata Usaha SMU dan SLTP eselon V.a.

BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 56

Pembiayaan yang diakibatkan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX URAIAN TUGAS Pasal 57

Uraian tugas masing-masing dinas ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 58

- (1) Kepala Dinas dan pejabat struktural lainnya tetap melaksanakan tugas sebagaimana biasanya, sampai ditetapkannya Kepala Dinas dan pejabat struktural lainnya pada Dinas Daerah berdasarkan peraturan ini.
- (2) Kepala Bidang pada Dinas yang telah menduduki jabatan struktural eselon III.a sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon III.a.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 59

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur materi yang sama dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di : Solok
 Pada Tanggal : 2008
 WALIKOTA SOLOK,

SYAMSU RAHIM

Diundangkan di : Solok
Pada Tanggal : 2008
SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK

MASRIAL MAMAR

LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2008 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KOTA SOLOK

I. Umum

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, menyebabkan terjadinya perubahan yang sangat mendasar dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dalam artian daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan perubahan terminologi pembagian urusan pemerintahan berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 maka dalam implementasi kelembagaan setidaknya terwadahi fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Urusan yang bersifat wajib diselenggarakan oleh seluruh tingkatan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten dan kota), sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah yang dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan otonomi daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah daerah, sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan dan pembeian pelayanan kepada masyarakat maka perlu dilakukan peninjauan terhadap Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 6 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Penyusunan organisasi perangkat daerah Kota Solok disusun dengan mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas, luas wilayah, kondisi geografis, jumlah penduduk dan potensi daerah sehingga diharapkan struktur organisasi perangkat daerah Kota Solok diharapkan mampu mengimbangi perkembangan dinamika dalam masyarakat kedepan.

Organisasi perangkat daerah disusun dalam rangka membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Organisasi perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam bentuk sekretariat, unsur pengawas diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam bentuk lembaga teknis daerah dan unsur pelaksana urusan daerah diwadahi dalam bentuk dinas daerah.

Dalam peraturan daerah ini diatur susunan organisasi, tata kerja, tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah, sedangkan uraian tugas lebih lanjut akan diatur dengan peraturan walikota.

II. Pasal Demi Pasal

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas

****2008****